



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 031 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 Januari 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Ketua,**

dto

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubbag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,

Septianingsih, S.A.N., M.I.P
NIP. 198709112009122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 031 /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2020
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Dedy Triyadi, S.E.,S.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fery Triatmojo,S.A.N.,M.P.A	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ika Kartika, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Robiul, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Hamami, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Kepala Bagian/ Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi Manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Tuyono, S.Sos	Kepala Bagian/ Subagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kepala Bagian/ Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	
4.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Plh. Kepala Bagian/Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kepala Bagian/ Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar
2.	Anisyah, S.E.M.M	Staf Subagian Hukum	Anggota	

3.	Sri Ekayanti, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	Lampung - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Kepala Bagian/ Subagian Teknis Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Eny Yulyanti, S.Sos	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Manzully Arwan, S.Kom.,M.M	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Kepala Bagian/ Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau Pengembangan e-government.
2.	Susi Megawati, S.A.N.,M.IP	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
3.	Retna Elya Sari, S.I.Kom	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
4.	Refa Iswandi s, S.I.Kom	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
5.	Mauli Kurnia Cahyani, S.E	Staf Subagian Program dan Data	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Tuyono, S.Sos	Kepala Bagian/ Subagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Hasbiyah, S.Kom.,M.M	Staf Subagian Umum	Anggota	

3.	Faidayanti Utami, S.E	Staf Subagian Umum	Anggota	
4.	Syaiful Azwar	Staf Subagian Umum	Anggota	
5.	Rudi Imam Nugroho	Staf Subagian Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kepala Bagian/ Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Anisyah, S.E.M.M	Staf Subagian Hukum	Anggota	
3.	Sri Ekayanti, S.H	Staf Subagian Hukum	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Tuyono, S.Sos	Kepala Bagian/ Subagian	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
3.	Faidayanti Utami, S.E	Staf Subagian Umum	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Kepala Bagian/ Subagian Teknis Dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Eny Yulyanti, S.Sos	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Manzully Arwan, S.Kom.,M.M	Staf Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Badarudin Amir, S.H.,M.H	Kasubag Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;

jdi.h.kpu.go.id/lampung/bandarlampung

3.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Plh. Kasubag Program dan Data	Anggota	- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Kasubag Hukum	Anggota	
5.	Tuyono, S.Sos	Kasubag Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kasubag Hukum
KPU Kota Bandar Lampung,


Septrianingsih, S.A.N.,M.IP
NIP. 19870911 200912 2 001

dto

Dedy Triyadi